



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 55/Pdt.G/2012/ PA. Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

===== binti ===== Dg. =====, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, Alamat Dusun ===== Desa =====, Kecamatan ===== Utara Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

===== bin Dg. =====, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, pendidikan SLTP, Alamat semula di Jalan =====, Rt. 1, Rw. 1, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten =====, ===== Timur sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara nomor: 55/Pdt.G/2012/PA.Tkl Tanggal 04 Juni 2012, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten ===== sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/46/X/2001, tertanggal 25 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah aqad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal silih berganti antara rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa =====, Kecamatan ===== Utara, Kabupaten Takalar, dan rumah kediaman orang tua Tergugat di =====, Kabupaten ===== selama 10 tahun.
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama =====perempuan umur 10 tahun, =====, laki-laki umur 2 tahun dan anak yang pertama ikut bersama Penggugat dan anak yang kedua ikut Tergugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk berhenti;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat mabuk;
 - c. Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain meski laki-laki tersebut adalah sepupu Penggugat;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi pernyataan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pengugat hadir di persidangan.

Bahwa, sesuai alamat tergugat yang tercantum dalam surat gugatan penggugat, Pengadilan Agama Takalar telah memanggil tergugat melalui Jurusita Pengadilan Agama Sagatta sesuai surat panggilan/relaas Nomor 55/Pdt.G/2012/PA.Tkl, tertanggal 28 Juni 2012, namun menurut keterangan Kepala Desa setempat, tergugat tidak beralamat pada alamat tersebut, kemudian pada persidangan tanggal 11 Juli 2012, oleh penggugat memperbaiki/melengkapi sama tergugat dan alamat tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juli 2012, yaitu ===== bin Dg. ===== alias =====, dengan alamat Jl.=====, Rt. 1, Rw. 1, Desa Sagatta, Utara, Kecamatan Sagatta utara Kabupaten =====dan Pengadilan Agama Takalar telah memanggil pula tergugat kealamat yang telah diperbaiki/dilengkapi tersebut melalui Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sesuai Surat panggilan/relaas Nomor 55/Pdt.G/2012/PA.Tkl, tanggal 16 Agustus 2012, namun menurut keterangan Kepala Desa setempat, tergugat tidak beralamat pada alamat tersebut kemudian penggugat memohon agar tergugat dighaibkan.

Bahwa, kemudian terugat dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI, sesuai berita acara relaas/panggilan Nomor:55/Pdt.G/2012/PA.Tkl tertanggal 30 Agustus 2012 dan tanggal 28 September 2012 namun tergugat tidak pernah hadir, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada point ke tiga tertulis anak kedua ikut Tergugat seharusnya tertulis anak kedua ikut Penggugat, dan pada point ke lima tertulis September 2011 seharusnya tertulis akhir Agustus 2010, dan pada akhir kalimat point ke 5 penggugat menambahkan bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil/dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat No.332/461X/2012, yang dikeluarkan oleh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten =====, yang telah bermeterai cukup, bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P);

B. Saksi:

Saksi pertama ===== Dg. ===== binti Dg. =====, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Saksi bersempu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2001 di Kecamatan =====, Kabupaten ===== dan telah dikaruniai 2 arang anak bernama =====, umur 10 tahun dan ===== umur 2 tahun kini ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal silih berganti antara rumah orang tua Penggugat di Desa ===== Kecamatan =====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Takalar dan rumah kediaman orang tua Tergugat di =====, Kabupaten ===== dan pernah tinggal di =====;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, suka marah-marah, suka berkata kasar mengatakan anak sundala, dan anjing.
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi mengetahui atas laporan Penggugat kepada saksi setiap habis bertengkar, pernah pula saksi melihat Penggugat merah matanya habis bertengkar dan melapor kepada saksi saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di =====.
- Bahwa pertengkaran yang terakhir Penggugat melaporkan kepada saksi terjadi pada akhir tahun 2010.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 Penggugat datang dari ===== pulang ke Takalar bersama anaknya tanpa ditemani Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah mendengar Penggugat memanggil Tergugat lewat hand phone (hp) Penggugat agar Tergugat pulang ke Takalar namun Tergugat tidak mau.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Saksi kedua ===== Dg ===== binti ===== Dg; =====, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== karena saksi adalah teman Penggugat sejak masih gadis dan sama-sama menjual produk kecantikan dan Tergugat bernama =====;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2001 di Kecamatan ===== Kabupaten =====, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ===== umur 10 tahun, dan ===== umur 2 tahun kini ikut Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal silih berganti antara rumah orang tua Penggugat di Desa ===== Kecamatan ===== Utara, Kabupaten Takalar dan rumah kediaman orang tua Tergugat di =====, Kabupaten ===== dan pernah tinggal di =====.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabtrkan, suka marah dan berkata kasar,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat minum minuman keras dan bertengkaran tetapi saksi tahu selain laporan Penggugat melalui telepon juga melapor langsung kepada saksi.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 Penggugat datang dari ===== bersama anaknya dan tidak ditemani tergugat hingga sekarang tergugat tinggal di Takalar.
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan sepupu Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari siding yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam rangka upaya perdamaian telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis namun upaya perdamaian itu tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras yang suit berhenti, tergugat seriang memukul Penggugat kalau mabuk Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain meskipun laki-laki tersebut adalah sepupu Penggugat. Pada akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bahtin kepada Penggugat Karena alasan tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P, dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten =====, pada tanggal 23 Oktober 2001 M;

Menimbang, bahwa Penggugat pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah bersumpah, dan tidak ada halangan menjadi saksi maka telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun namun kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat sehingga keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai "*testimonium de auditu*", oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi dikategorikan "*testimonium de auditu*", sepanjang pertengkaran penggugat dan tergugat, namun bukan tidak ada yang dapat dipertimbangkan dari keterangan kedua orang saksi, akan tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami istri hingga sekarang yang berarti sudah dua tahun lebih dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, sepupu penggugat pernah menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, karenanya keterangan dianggap mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang, saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2001 di Kecamatan ===== Kabupaten ===== Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut ditandai dengan aksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang yang berarti sudah lebih dua tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri kepada penggugat, dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa sepupu penggugat selaku saksi pertama pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipertimbangkan bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggal, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya indikasi yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan tmtuk hidup rukun lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 1354 k/Pdt/2001;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun lebih dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana fakta tersebut di atas, menjadi indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perngkaran secara terus menerus karena tidak mungkin suami isteri sah tidak saling berkomunikasi bahkan telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentaman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat dengan demikian dapat dinyatakan bahwa menceraikan Penggugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan sehingga mempertahankan perkawinannya mudhoratnya akan lebih besar dai pada manfaatnya hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

• مدرألفاسدمقدم على جاب المصالح

Artinya ; “Menolak kemodhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Telah PECAH, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tatrun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu Halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) selama 90 (sembilan puluh) hari sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Polongtangking Utara Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten ===== dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satn bain shughra Tergugat (===== bin Dg. =====) terhadap Penggugat (===== binti ===== Dg. =====);
4. Memerintahkan Panitera Pengadila Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Utara, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten ===== dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majielis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shfar 1434 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurhaniah, MH sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, Sag, MH.I dan Toharudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Sufiaty, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hadrawati, S.Ag, M.H.I

Dra.Nurhaniah, MH

Thoharudin, S.HI.

Panitera Penganti,

Sufiaty, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp. 30.000,00-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan Para Pihak	: Rp.400.000,00-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00-
Jumlah	: Rp. 49.000,00-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	